

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila menimbulkan kerugian pada orang lain dan perbuatan itu dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pidana melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F Lamintang 1996 : 185)

Ada beberapa pengertian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana sejak zaman dahulu hingga sekarang, diantaranya adalah menurut Van Hamel yang mendefinisikan “ tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”(Moeljanto, 1987:56)

Menurut Vos, *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. *Strafbaarfeit* mengandung unsur subjektif dan objektif.

Dari segi subjektif, *strafbaarfeit* mengandung unsur :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari segi objektif, *strafbaarfeit* mengandung unsur :

1. Adalah perbuatan manusia
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam pasal 281 KUHP bersifat open baar “ di muka umum”)

Moeljanto juga memberikan rumusan mengenai tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljanto juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

(Sudarto, 1990:43)

Dalam konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut : Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana.

B. Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak Nakal

Pengertian mengenai anak terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Pengadilan Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya, keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yaitu memberikan perlindungan pada anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan sebagai salah satu sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan juga sosial.

Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh lingkungan yang kurang baik bagi perkembangan anak maka banyak anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga menimbulkan dampak buruk bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya. Perbuatan Anak yang menyimpang dan melanggar hukum disebut dengan kenakalan anak.

Pengertian mengenai Anak Nakal diatur juga dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam pasal 1 angka 2 tentang Pengadilan Anak yaitu :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak ini merupakan terjemahan dari *Juvenile Delinquency*. Istilah *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*", artinya : anak-anak, anak muda. Sementara istilah *Delinquency* berasal dari kata latin "*Delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan.

Beberapa seminar internasional memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* (dalam Romli Artasasmita, 1983: 22) sebagai berikut :

1. Semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya berdansa rock'n roll, bolos dari sekolah.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

2. Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Munculnya kenakalan anak timbul akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor

ekstern (di luar diri anak). Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak yaitu ;

1. Faktor Intern :

- a. Faktor intelegensia
- b. Faktor usia
- c. Faktor kelamin
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

2. Faktor Ekstern

- a. Faktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor media massa

Anak-anak nakal (*delinkuen*) mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan anak-anak normal (*non-delinkuen*). Perbedaan itu dapat ditinjau dari segi :

- a. Struktur intelektualnya
- b. Konstitusi fisik dan psikis
- c. Ciri karakteristik individual

Batasan umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut :

1. Batasan umur tingkatan pertama, yaitu anak yang berumur antara 0 – 8 tahun
2. Batasan umur tingkatan kedua , yaitu anak yang berumur antara 8 – 12 tahun
3. Batasan umur tingkatan ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12 – 18 tahun
4. Batasan umur tingkatan keempat, yaitu anak yang berumur antara 18 – 21 tahun. (Tri Andrisman, 2011 : 65)

3. Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana

Proses penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Penyidik yang terlibat dalam proses peradilan anak disebut penyidik anak.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan dapat dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan Anak Nakal pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan

dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang yaitu penyidik.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain.

Pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan terhadap anak nakal, Penyidik harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik anak untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang terpenting, diharapkan agar penyidik anak

harus melakukan proses penyidikan anak nakal sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkara anak nakal tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta berisi tentang :

- a. Perkara anak yang disidangkan :
 1. Terpisah dari orang tua
 2. Pada hari tertentu saja oleh hakim tertentu yang diajukan oleh ketua pengadilan negeri masing-masing
- b. Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam sidang anak tidak boleh memakai toga / pakaian dinas masing-masing.
- c. Sidang pelaku bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusannya diucapkan dalam sidang tertutup, publikasi pun dilarang.
- d. Orang tua / wali / penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan anak.
- e. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya :
 1. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa
 2. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat penahanan orang dewasa.
- f. Oleh Kejaksaan telah pula ditunjuk Jaksa Khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.

- g. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang *social worker probation officer* yaitu pekerja sosial dibidang kehakiman Republik Indonesia. Tenaga teknis tersebut di daerah dilaksanakan oleh petugas BAPAS.

Undang-undang Pengadilan Anak mengatur baik mengenai pidana dan tindakan (hukum pidana materiil), ketentuan beracara dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (hukum pidana formil) maupun tata cara penempatan dan pembinaan anak dalam lembaga maupun non-lembaga setelah dijumpai putusan hakim (hukum pelaksanaan pidana). Kesemua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pengadilan Anak berbeda dengan ketentuan pidana yang ada selama ini, yaitu KUHP dan KUHPA.

Sedangkan untuk Hukum Pelaksanaan Pidana telah ada Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang isinya telah memperbaharui system pembinaan yang ada selama ini, baik itu terhadap orang dewasa maupun anak. (Tri Andrisman, 2006 : 31)

4. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut secara langsung pengaturan dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama

didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak adalah golongan yang rawan, yang sangat mudah terpengaruh oleh apapun yang terjadi disekitarnya (Rika Saraswati, 2009 : 137).

Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional telah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (Convention of The Right of The child) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar, ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Perlindungan Hukum Anak Dalam UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini tidak secara khusus disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi hanya secara umum berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang mengalami bencana alam atau terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup dan terlantar.

Pasal 4 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1974 menyatakan : Bantuan sosial kepada Negara baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah atau peristiwa-peristiwa lain.

Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalam penyaluran kedalam masyarakat, kepada warga Negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat. Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradapan, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

b. Perlindungan Hukum Anak Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 1979 sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

c. Perlindungan Hukum Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak menurut UU No.23 Tahun 2002 harus dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan

komprehensif. Undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak yang meliputi :

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002)
(Tri Andrisman, 2011 : 27)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diasuh oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
6. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam urusan sosial;

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
8. Setiap anak yang menjadi korban, pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2)

d. Perlindungan Hukum Anak Dalam UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang ini mengatur bagaimana anak pelaku tindak pidana di adili di pengadilan, sehingga di dalam proses pengadilan anak hak-hak anak yang telah diatur oleh undang-undang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengadili anak pelaku tindak pidana.

Mengenai tata cara proses pengadilan anak berdasarkan UU No.3 Tahun1997 antara lain sebagai berikut :

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat 1)
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat 2)
3. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 8 ayat 3)
4. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya (Pasal 8 ayat 5)
5. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat 6)
6. Penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (pasal 42 ayat 1)
7. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. (Pasal 42 ayat 2)
8. Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat 3).

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur hukm pidana formil, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

C. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga sangat sulit dibayangkan apabila hidup tanpa adanya media. Pada hakikatnya media adalah perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya. Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat luas mengenai suatu peristiwa yang terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media massa adalah merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas (Kamus besar bahasa Indonesia 2002 : 586)

Banyak media massa yang menghiasi sistem komunikasi massa di kalangan masyarakat, di antaranya :

- a. Media cetak, seperti Koran, majalah, tabloid, bulletin, dan lain-lain.
- b. Broadcast (siaran), seperti televisi, radio, film, dan lain-lain
- c. Media luar rumah, seperti poster, pameran, baliho dan lain-lain.
- d. Kartu pos khusus, bias langsung mencapai audiensi tertentu
- e. Informasi grafis, seperti selebaran yang berisi informasi dalam bentuk berbagai macam grafis.

(www.google.co.id / id.shvoong.com/social....media.../217350-pengertian-media-massa/-90k) di unduh : hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011, pukul 15.30

Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan symbol tapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara, mode, gaya hidup dan norma-norma (Dennis McQuil, 1987 : 1).

Bagi masyarakat media massa memiliki berbagai fungsi atau peran sosial, antara lain :

- a. Fungsi Pengawasan Media adalah fungsi yang khusus menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja di lingkungan mereka.
- b. Fungsi Interpretasi adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, mnginterpretasikan dan mengkorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia.
- c. Fungsi Transmisi nilai adalah fungsi media untuk menyebarkan ide, gagasan dari generasi satu ke generasi yang lain.
- d. Fungsi Hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia.

(cyberions.blogspot.com/2010/fungsi-media-massa.html) di unduh : hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011, pukul 15.30

Jadi media massa merupakan sarana yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan informasi bagi masyarakat. Masyarakat menjadi tahu peristiwa apa yang sedang terjadi dan bagaiman proses penyelesaiannya.

2. Pemberitaan Oleh Media Massa

Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televise, atau media online internet.

Untuk melakukan pemberitaan, media massa menggunakan jurnalis atau wartawan untuk mendapatkan fakta-fakta terkini yang terjadi di suatu tempat. Setelah mendapatkan berita, jurnalis atau wartawan mengolah dan memprosesnya menjadi menarik dan actual kemudian di informasikan kepada masyarakat luas melalui media massa, hal ini yang kemudian disebut dengan pemberitaan.

Wartawan atau jurnalis berpedoman kepada kode etik jurnalis yang berlaku baik yang dibuat oleh Dewan Pers maupun yang dibuat oleh Organisasi wartawan. Pemberitaan oleh media massa berpedoman pada Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Kode Etik Penyiaran.

Penyelenggaraan penyiaran dalam media massa diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran sangat diharapkan. Sebagai representasi dari masyarakat, KPI menjamin hak-hak rakyat untuk mendapatkan berita secara bebas dan adil serta menjamin kemandirian dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.

Tugas dan wewenang KPI diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di Undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Komisi Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan KPI daerah dibentuk ditingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

Pasal 8

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan standar program siaran
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran.
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- (2) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata seimbang;
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan adanya KPI diharapkan dapat memantau media massa dan lembaga-lembaga penyiaran dalam menyampaikan informasi berupa berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.